

Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Ilegal Oleh Kepolisian Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kampung Cigutul Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2026

Deo Pratama Marbun^{1*}, Ickbal Hofifi Bairuroh²

^{1,2} Universitas Pelita Bangsa

Korespondensi penulis: lumbagaoldeo@gmail.com

Abstract. *The distribution of illegal alcoholic beverages is a social problem that threatens public security and order and may lead to various criminal offenses. Alcoholic beverages have an impact on society and may give rise to criminal offenses if they are not regulated by law. Provisions concerning public order are regulated under Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This study aims to analyze the legal regulations governing the control of illegal alcoholic beverage distribution in Indonesia and to examine the effectiveness of law enforcement carried out by the Indonesian National Police and community organizations in Cigutul Hamlet, Sindangmulya Village, Cibarusah District, Bekasi Regency. This research employed an empirical legal research method with a socio-juridical approach. Primary data were collected through interviews with police officers, community organization members, and illegal alcohol sellers, while secondary data were obtained through a literature review. The data were analyzed qualitatively using the Miles and Huberman analysis model. The findings indicate that law enforcement has been implemented through pre-emptive, preventive, and repressive measures in accordance with the authority of the Indonesian National Police, supported by community organizations. However, its effectiveness is still constrained by low public legal awareness, economic factors, limited personnel and facilities, and the continued clandestine distribution of illegal alcoholic beverages. Therefore, stronger coordination, continuous legal education, effective supervision, and consistent law enforcement are necessary to improve public order and legal certainty.*

Keywords: *Effectiveness of Law Enforcement, Illegal Alcoholic Beverages, Indonesian National Police, Community Organizations.*

Abstrak. Peredaran minuman keras ilegal merupakan permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta berpotensi menimbulkan berbagai tindak pidana. Minuman keras berdampak kepada beberapa masyarakat dan dapat menimbulkan tindak pidana jika tidak diatur secara hukum. Peraturan mengenai ketertiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penertiban peredaran minuman keras ilegal di Indonesia serta efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Organisasi Kemasyarakatan di Kampung Cigutul, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Kepolisian, organisasi kemasyarakatan, dan penjual minuman keras, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif sesuai dengan kewenangan Kepolisian serta didukung oleh Organisasi Kemasyarakatan. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi pelaku, keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta masih adanya peredaran minuman keras ilegal secara sembunyi-sembunyi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, pengawasan, penyuluhan hukum, dan penegakan hukum yang konsisten.

Kata kunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Minuman Keras Ilegal, Kepolisian, Organisasi Kemasyarakatan.

Naskah Masuk: 10 Agustus 2026; Revisi: 11 Agustus 2026; Diterima: 12 Agustus 2026; Terbit: 13

Agustus 2026

LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki kewenangan utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepolisian tidak dapat terlepas dari keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketertiban sosial (Kepolisian and Resor Buleleng, 2021). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepolisian sering kali berinteraksi dan bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat, salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan (ormas). Keberadaan ormas sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam membantu menciptakan kondisi sosial yang tertib dan aman, khususnya dalam kegiatan sosial dan pengawasan lingkungan di tingkat lokal (Samuels & Automodernity, 2016). Dalam konteks wilayah Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, interaksi antara kepolisian dan organisasi kemasyarakatan tampak nyata dalam upaya penertiban peredaran minuman keras di lingkungan Kampung Cigutul.

Namun demikian, dalam praktiknya, penertiban peredaran minuman keras sering menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Masih ditemukannya peredaran minuman keras tanpa izin, serta keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan penertiban yang terkadang dilakukan di luar koridor kewenangan hukum menjadi gejala masalah yang patut dicermati. Pada beberapa kondisi, peran ormas dalam membantu kepolisian tidak selalu memiliki kejelasan batas kewenangan, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran, konflik kepentingan, bahkan tindakan yang dapat melanggar hak-hak masyarakat (Fakultas Hukum, 2023). Gejala ini menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan hukum antara kepolisian dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan penertiban peredaran minuman keras.

Di Indonesia, peredaran minuman keras (miras) merupakan salah satu isu sosial dan hukum yang kompleks dan telah menjadi perhatian nasional sejak lama, diatur melalui berbagai instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang penyalahgunaan minuman beralkohol, serta peraturan daerah yang mengawasi produksi, penjualan, dan distribusinya, termasuk Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Objek penelitian ini

secara spesifik menyoroti hubungan hukum antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum utama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Upaya penertiban peredaran miras, di mana Polri melakukan kegiatan *preventif* seperti patroli rutin, razia bersama, dan penyuluhan masyarakat, serta represif seperti penyitaan barang bukti, penangkapan pelaku, dan pemusnahan miras ilegal (Gumogar, 2024).

Ormas dan tokoh masyarakat, termasuk kelompok pemuda, organisasi keagamaan, serta forum warga setempat, berperan dalam pengawasan eksternal, pelaporan kejadian, dan partisipasi aktif untuk menjaga ketertiban sosial, sebagaimana didorong oleh kerangka *community policing* yang menekankan sinergi antara negara dan masyarakat untuk mengatasi masalah keamanan bersama (Kusumadewi, n.d.). Konteks ini menjadi semakin relevan di tingkat lokal, khususnya di Kampung Cigutul, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan daerah semi-urban dengan populasi padat dan aksesibilitas tinggi ke jalur distribusi miras ilegal, di mana peredaran miras sering kali terkait dengan aktivitas ekonomi informal, pengaruh budaya lokal, dan dampak dari urbanisasi cepat yang membawa perubahan sosial-ekonomi.

Secara lebih luas, konteks ini mencerminkan tantangan nasional di mana peredaran miras tidak hanya melibatkan aspek hukum pidana tetapi juga kesehatan publik, ekonomi, dan ketertiban masyarakat, dengan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim yang memiliki norma sosial kuat terhadap alkohol, namun masih menghadapi infiltrasi miras impor ilegal melalui pelabuhan dan perbatasan darat (Agung, 2025). Selain itu, di daerah seperti Cibarusah yang dekat dengan kawasan industri seperti MM2100 Cikarang Barat, faktor migrasi pekerja dari luar daerah turut memperburuk peredaran miras, di mana warung-warung kecil sering menjadi pusat distribusi tersembunyi, menjadikan hubungan antara polisi dan ormas sebagai elemen kunci untuk pengendalian efektif.

Masalah peredaran miras di Indonesia secara umum terlihat dari maraknya penjualan ilegal, miras oplosan berbahaya, dan konsumsi yang memicu gangguan ketertiban, masalah kesehatan masyarakat seperti keracunan massal, serta peningkatan kriminalitas seperti kekerasan domestik, kecelakaan lalu lintas, dan tindak pidana lainnya di bawah pengaruh alkohol (Issue & Nolaj, 2025). Gejala masalah yang muncul dalam konteks ini adalah maraknya peredaran miras ilegal yang menyebabkan gangguan sosial, seperti peningkatan tindak kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan masalah kesehatan masyarakat (Abbas, 2021).

Di wilayah Cibarusah dan sekitar Bekasi, gejala ini semakin mencolok melalui serangkaian kasus spesifik yang menunjukkan ketidakefektifan penertiban, seperti pada Desember 2024 ketika sekelompok warga merusak toko miras *Tiger Drink Shop* di Bekasi Jaya karena kesal dengan peredaran yang meresahkan, menyebabkan kerugian materi dan potensi konflik horizontal antar warga. Selain itu, pada Mei 2025, operasi yustisi di Kota Bekasi menyita 173 botol miras dari 16 merek di berbagai toko, termasuk di daerah Swatantra yang berdekatan dengan Cibarusah, menandakan adanya jaringan distribusi yang kuat meskipun ada razia rutin (Satpol PP Kota Bekasi, 2026). Kasus lain mencakup gerebekan toko miras di Bekasi Utara pada Agustus 2025 yang membuat geger masyarakat (YouTube Lintas iNews Siang, 2025). serta perusakan toko oleh warga di Kaliabang pada Juli 2025 karena penjualan miras tanpa izin yang dianggap mengganggu ketenangan lingkungan (Okezone News, 2024).

Secara teoritis, hubungan antara kepolisian dan organisasi kemasyarakatan dapat dikaji melalui teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, teori partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, serta konsep sinergitas antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil. Kepolisian sebagai pemegang kewenangan atributif memiliki tugas dan fungsi yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sementara organisasi kemasyarakatan hanya dapat berperan dalam batas-batas tertentu sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, hubungan hukum antara kedua pihak harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyimpangan kewenangan dan pelanggaran hukum (Muarmar, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban lingkungan dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas penegakan hukum. Namun, penelitian lain juga mengungkap bahwa ketidaktegasan regulasi mengenai peran ormas dalam kegiatan penertiban sering memicu konflik horizontal serta praktik main hakim sendiri. Penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat normatif dan berfokus pada kebijakan umum, sehingga masih terbatas dalam mengkaji hubungan hukum secara empiris pada tingkat lokal dengan studi kasus tertentu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan hukum antara kepolisian dan organisasi kemasyarakatan dalam penertiban peredaran minuman keras di

Kampung Cigutul, Cibusah. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk kerja sama, batas kewenangan, serta hambatan yang muncul dalam praktik di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat kepolisian, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan hukum antara kepolisian dan organisasi kemasyarakatan dalam penertiban peredaran minuman keras, mengetahui pelaksanaan peran masing-masing pihak di lapangan, serta mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya mewujudkan penertiban peredaran minuman keras yang berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi ketertiban serta keadilan sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis dapat meninjau lebih lanjut untuk penulisan skripsi yang berjudul Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penertiban Peredaran Minuman Keras Ilegal Oleh Kepolisian Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kampung Cigutul Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2026.

KAJIAN TEORITIS

Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan yang efektif memerlukan keterlibatan lintas sektor, termasuk dinas kesehatan dan dinas sosial, mengingat dampak dari peredaran minuman keras ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan teori penanggulangan kejahatan di lapangan tidak selalu berjalan linear. Aparat kepolisian sering kali harus menyesuaikan strategi pre-emptif, preventif, maupun represif dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Tindakan Pre-Emtif adalah tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan dalam diri norma atau nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Tindakan Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Pada dasarnya perilaku ini merupakan suatu pencegahan sebelum seseorang melakukan perbuatan menyimpang.

Tindakan represif adalah tindakan berupa pemberian saksi atau hukuman ketika seseorang melakukan pelanggaran. Tindakan represif pada dasarnya merupakan

pencegahan setelah terjadi pelanggaran (Widiartana, 2017).

Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakat (Rahardjo, 1983).

Pendekatan berbasis ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk beralih profesi melalui program pembinaan, sehingga penindakan hukum tidak semata-mata berujung pada sanksi pidana tanpa solusi jangka panjang. Penegakan hukum yang berorientasi pada pembinaan ini sejalan dengan prinsip restorative justice, yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan melalui sanksi pidana yang bersifat represif.

Penegakan Hukum adalah suatu upaya atau proses untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soekanto secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Ansori, 2017).

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau aturan yang mengatur, perilaku manusia dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, serta sikap yang menjadi penilaian guna menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kesejahteraan dengan tujuan agar mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat (Candra, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Peneliti melakukan penelitian Di kampung Cigutul Desa Sindang Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan melalui wawancara mendalam. Adapun data sekunder

meliputi dokumen resmi, laporan kepolisian, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, dan situs resmi pemerintah. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik yang diambil yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penertiban Peredaran Miras Ilegal

1. Tugas dan Fungsi Penyidik dalam Penanganan Peredaran Miras Ilegal

Penyidik juga dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun, sehingga proses penyidikan dapat berjalan secara objektif dan juga hasil dari yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyidik juga dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap tahapan penyidikan, termasuk dalam penanganan kasus peredaran minuman keras ilegal yang melibatkan pelaku usaha kecil di tingkat masyarakat.

Selain aspek penegakan hukum, penyidik juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur hukum yang berlaku, sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya ketika terlibat dalam suatu perkara pidana. Tugas dan fungsi penyidik tidak hanya terbatas pada pengumpulan alat bukti, tetapi juga mencakup upaya perlindungan terhadap korban maupun saksi selama proses penyidikan berlangsung, sebagai bagian dari implementasi prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam konteks penertiban peredaran minuman keras ilegal, penyidik berperan dalam melakukan penyelidikan awal, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum.

Proses penyidikan dalam kasus peredaran miras ilegal di Kampung Cigutul mencakup serangkaian tindakan, mulai dari penerimaan laporan masyarakat atau informasi dari unit intelijen, dilanjutkan dengan kegiatan penyelidikan lapangan, kemudian penindakan berupa razia atau operasi penertiban, hingga proses penyitaan barang bukti dan penetapan tersangka sesuai prosedur hukum yang berlaku.

2. Jumlah Personel Penyidik dan Unit yang Menangani Perkara Peredaran Miras Ilegal

Rasio antara jumlah personel dan luas wilayah yang harus diawasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengevaluasi kapasitas kelembagaan Polsek Cibarusah dalam menjalankan fungsi penertiban secara menyeluruh. Keterbatasan jumlah personel ini kerap menuntut penyidik untuk menangani lebih dari satu perkara dalam waktu bersamaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas dan kecepatan penanganan setiap kasus yang masuk. Ketersediaan jumlah personel penyidik yang memadai turut menentukan kecepatan dan ketepatan penanganan perkara, mengingat beban kerja yang tinggi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang proporsional.

Polsek Cibarusah memiliki keterbatasan jumlah personel apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum dan tingginya volume perkara yang ditangani. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota Polsek Cibarusah, diketahui bahwa personel yang secara khusus menangani kasus peredaran minuman keras ilegal berasal dari Unit Reskrim yang beranggotakan beberapa penyidik dan penyidik pembantu. Keterbatasan jumlah personel ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban peredaran miras ilegal di wilayah tersebut, terutama dalam pelaksanaan operasi yang memerlukan pengerahan personel dalam jumlah besar.

3. Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum yang Tersedia

Pengadaan sarana pendukung seperti ruang pemeriksaan yang layak dan alat komunikasi yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban selama proses penyidikan berlangsung.

Keterbatasan sarana seperti kendaraan operasional dan peralatan pendukung penyidikan turut menjadi kendala yang memengaruhi kecepatan respons aparat kepolisian dalam menangani laporan terkait peredaran minuman keras ilegal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung efektivitas pelaksanaan tugas penyidikan, termasuk dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban selama proses

hukum berlangsung.

Polsek Cibarusah dilengkapi dengan sarana dan prasarana dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk ruang pemeriksaan, ruang penyimpanan barang bukti, dan fasilitas komunikasi. Namun, terdapat keterbatasan dalam hal kendaraan operasional dan peralatan pendukung untuk kegiatan razia, yang menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan operasi penertiban peredaran minuman keras secara masif dan berkesinambungan.

4. Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara Kepolisian

Selain itu, pihak kepolisian menegaskan pentingnya membangun basis data terpadu mengenai titik-titik rawan peredaran minuman keras ilegal, sehingga kegiatan patroli dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Kepolisian juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi personel guna meningkatkan kapasitas dalam menangani kasus-kasus yang memiliki kompleksitas sosial tinggi, termasuk kasus peredaran minuman keras ilegal yang melibatkan jaringan sosial yang erat.

Pihak kepolisian juga mengungkapkan pentingnya dukungan anggaran operasional yang memadai agar kegiatan patroli dan razia dapat dilakukan secara lebih rutin dan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang terpantau. Hasil wawancara dengan pihak kepolisian menunjukkan bahwa upaya penertiban telah dilakukan secara berkala, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan yang harus dijangkau.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan anggota Polsek Cibarusah, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di wilayah Kampung Cigutul. Narasumber dari kepolisian menyampaikan bahwa kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan dalam kegiatan penertiban mengingat keterbatasan personel yang dimiliki.

Informan: Anggota Polsek Cibarusah

Peneliti: Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam penertiban peredaran minuman keras ilegal?

Narasumber: Kendala yang sering dihadapi adalah lokasi penjualan yang berpindah-pindah, keterbatasan personel, serta informasi yang cepat bocor kepada pelaku. Namun kami tetap berupaya melakukan penertiban secara rutin bersama pihak terkait.

Informan: Anggota Polsek Cibarusah

Peneliti: Siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan penertiban peredaran minuman keras ilegal?

Narasumber: Kepolisian bekerja sama dengan Satpol PP, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat apabila diperlukan. Kerja sama ini penting untuk menjaga ketertiban dan memastikan penertiban berjalan kondusif.

Informan: Anggota Polsek Cibarusah

Peneliti: Bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap pelaku peredaran minuman keras ilegal?

Narasumber: Kami menerima informasi, melakukan penyelidikan, kemudian pemeriksaan di lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran, dilakukan penyitaan barang bukti dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Barang bukti yang disita kemudian diproses sesuai prosedur hukum acara pidana.

5. Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara Organisasi Kemasyarakatan

Selain forum komunikasi, organisasi kemasyarakatan juga mengusulkan agar dibentuk kelompok siskamling yang secara khusus dilatih untuk mengenali indikasi aktivitas peredaran minuman keras ilegal di lingkungan masing-masing. Organisasi kemasyarakatan menyampaikan harapan agar dibentuk forum komunikasi rutin antara warga dan kepolisian, sehingga informasi mengenai aktivitas mencurigakan dapat disampaikan secara cepat dan ditindaklanjuti tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Hasil wawancara dengan organisasi kemasyarakatan menggambarkan adanya peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya penertiban, meskipun koordinasi dengan aparat kepolisian masih perlu ditingkatkan agar sinergi yang terbangun lebih optimal. Organisasi kemasyarakatan yang aktif di Kampung Cigutul memiliki peran penting sebagai mitra kepolisian dalam kegiatan penertiban peredaran minuman keras ilegal. Berdasarkan wawancara dengan pengurus ormas, diketahui bahwa keterlibatan ormas dalam penertiban dilandasi oleh rasa tanggung jawab sosial untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Informan: Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kampung Cigutul

Peneliti: Apa bentuk kegiatan yang biasanya dilakukan ormas dalam upaya penertiban tersebut?

Narasumber: Kami membantu memberikan informasi kepada aparat, mengikuti

kegiatan sosialisasi, serta mendampingi kegiatan penertiban apabila diminta oleh pihak kepolisian. Kami juga membantu menjaga situasi tetap kondusif selama operasi berlangsung.

Informan: Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kampung Cigutul

Peneliti: Bagaimana penilaian terhadap efektivitas kerja sama antara kepolisian dan organisasi kemasyarakatan?

Narasumber: Kerja sama sudah berjalan cukup baik. Dengan adanya koordinasi, proses penertiban menjadi lebih lancar, meskipun masih perlu ditingkatkan terutama dalam komunikasi dan tindak lanjut setelah penertiban dilaksanakan.

6. Analisis Berdasarkan Hasil Wawancara Penjual Minuman Keras

Penjual juga menyampaikan bahwa minimnya sosialisasi mengenai sanksi hukum yang berlaku membuat sebagian dari mereka tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari aktivitas yang mereka jalankan selama ini.

Sebagian penjual mengungkapkan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi alasan utama mereka tetap menjalankan usaha tersebut, sehingga diperlukan solusi alternatif berupa pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat beralih ke usaha yang legal.

Hasil wawancara dengan penjual minuman keras memberikan perspektif berbeda mengenai alasan ekonomi yang mendorong keberlangsungan praktik penjualan ilegal, yang perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan strategi penertiban yang lebih humanis. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berprofesi sebagai penjual minuman keras di Kampung Cigutul. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari sisi pelaku usaha terkait pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan organisasi kemasyarakatan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya sesuai prinsip etika penelitian.

Informan: Penjual Minuman Keras di Kampung Cigutul

Peneliti: Apa kendala yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha penjualan minuman?

Narasumber: Kendala yang paling sering adalah adanya razia dari aparat, persaingan dengan penjual lain, serta pembeli yang semakin berkurang ketika pengawasan diperketat.

Informan: Penjual Minuman Keras di Kampung Cigutul

Peneliti: Bagaimana harapan agar penertiban dapat berjalan dengan baik tanpa

merugikan masyarakat?

Narasumber: Harapannya ada sosialisasi terlebih dahulu, penegakan aturan dilakukan secara adil, dan masyarakat juga diberi pemahaman mengenai aturan yang berlaku. Sebaiknya penertiban dilakukan secara rutin dan tidak tebang pilih.

7. Kendala Penegakan Hukum dalam Penertiban Peredaran Miras Ilegal

Kendala lain yang teridentifikasi adalah masih rendahnya tingkat pelaporan dari masyarakat akibat kekhawatiran terhadap stigma sosial, sehingga banyak kasus yang sebenarnya terjadi namun tidak pernah tercatat secara resmi oleh aparat kepolisian. Kendala lain yang turut memengaruhi optimalisasi penegakan hukum adalah kurangnya fasilitas dan peralatan pendukung untuk melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dan berkelanjutan.

Kendala penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal secara umum banyak dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, minimnya sarana operasional, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal di Kampung Cigutul, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dan organisasi kemasyarakatan. Kendala-kendala tersebut secara langsung berdampak pada tingkat efektivitas penertiban dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif peredaran miras.

Kendala pertama adalah keterbatasan personel dan sarana. Jumlah personel Polsek Cibarusah yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya wilayah hukum yang harus diawasi dan banyaknya titik-titik peredaran miras ilegal yang tersebar di berbagai lokasi. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kendala kedua adalah bocornya informasi operasi penertiban. Salah satu permasalahan yang paling sering dikeluhkan oleh aparat kepolisian adalah bocornya informasi razia kepada para pelaku peredaran miras ilegal sebelum operasi dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan para penjual sempat menyembunyikan atau memindahkan barang dagangannya sehingga razia tidak memperoleh hasil yang maksimal.

Kendala ketiga adalah perpindahan lokasi penjualan. Para penjual miras ilegal seringkali berpindah lokasi usaha untuk menghindari penertiban, sehingga aparat kepolisian harus terus memperbarui data lokasi-lokasi rawan yang menjadi sasaran operasi. Kendala keempat adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat di sekitar lokasi peredaran miras ilegal masih kurang memiliki kesadaran untuk

melaporkan keberadaan penjual miras kepada pihak yang berwenang, baik karena rasa sungkan terhadap tetangga maupun karena merasa tidak ada manfaat langsung dari pelaporan tersebut.

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum bukan semata tanggung jawab kepolisian, melainkan hasil kerja kolektif berbagai pemangku kepentingan yang saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan bebas dari peredaran minuman keras ilegal. Pemerintah daerah turut memiliki peran strategis dalam memperkuat kelima komponen tersebut, khususnya melalui penyediaan regulasi turunan, anggaran, serta program edukasi yang berkesinambungan bagi masyarakat di wilayah rawan peredaran minuman keras ilegal.

Faktor budaya hukum masyarakat, yang tercermin dari sikap permisif sebagian warga terhadap keberadaan minuman keras, menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan jangka panjang melalui pendidikan dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan. Interaksi antar kelima komponen tersebut bersifat dinamis dan saling memengaruhi, sehingga upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial pada satu komponen saja, melainkan harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan keterkaitan antara substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum secara bersamaan.

Kelima komponen tersebut perlu dibangun secara simultan, karena kelemahan pada salah satu komponen dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, meskipun komponen lainnya telah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan lima komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum, yang saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan analisis terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan, yaitu anggota kepolisian, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan penjual minuman keras, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka yang relevan, peneliti mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam penertiban peredaran minuman keras ilegal di Kampung Cigutul, sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Faktor pertama adalah faktor hukum. Pengaturan hukum yang ada saat ini, meskipun secara normatif sudah cukup komprehensif, masih memiliki beberapa kelemahan dalam tataran implementasi. Sanksi yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya dianggap masih terlalu ringan dan belum memberikan efek jera yang memadai bagi para pelaku peredaran miras ilegal.

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum. Keterbatasan jumlah personel dan kapasitas operasional Polsek Cibarusah menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan penertiban yang efektif. Profesionalitas dan integritas aparat dalam menjalankan tugas penertiban juga sangat menentukan keberhasilan operasi.

Faktor ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas. Keterbatasan kendaraan operasional, peralatan razia, dan anggaran operasional mempengaruhi intensitas dan jangkauan kegiatan penertiban yang dapat dilakukan oleh kepolisian. Faktor keempat adalah faktor masyarakat. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan penertiban sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan dan warga dalam melaporkan keberadaan penjual miras ilegal merupakan faktor pendukung yang sangat penting.

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan. Norma dan nilai sosial yang berkembang di Kampung Cigutul turut mempengaruhi pola peredaran dan konsumsi minuman keras. Beberapa segmen masyarakat masih menganggap konsumsi miras sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan sosial tertentu, sehingga diperlukan pendekatan budaya yang lebih intensif dalam upaya pencegahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum mengenai penertiban peredaran minuman keras di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara normatif, pengaturan hukum tersebut sudah cukup komprehensif. Namun dalam implementasinya masih terdapat kelemahan, yaitu sanksi yang tergolong ringan sehingga belum memberikan efek jera bagi pelaku, serta belum diaturnya secara tegas batas kewenangan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan penertiban yang berpotensi menimbulkan tindakan di luar koridor hukum. Efektivitas penegakan hukum dalam penertiban peredaran minuman keras ilegal di Kampung Cigutul belum berjalan secara optimal. Penertiban dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pre-emptif (penyuluhan dan

sosialisasi), preventif (patroli rutin), dan represif (operasi yustisi dan razia). Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi: (1) faktor hukum (sanksi ringan dan belum tegasnya batas kewenangan ormas); (2) faktor penegak hukum (keterbatasan jumlah personel); (3) faktor sarana dan prasarana (keterbatasan kendaraan operasional dan anggaran); (4) faktor masyarakat (rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif); dan (5) faktor kebudayaan (norma sosial yang masih permisif terhadap konsumsi miras). Organisasi kemasyarakatan berperan sebagai mitra strategis kepolisian dalam memberikan informasi, mengikuti sosialisasi, mendampingi penertiban, dan menjaga kondusivitas. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dalam penertiban peredaran minuman keras ilegal di Kampung Cigutul belum mencapai hasil yang optimal dan memerlukan penguatan pada seluruh faktor yang mempengaruhinya secara simultan.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, G. H. (2021). Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate. *Kosmik Hukum*, 21(1), 59. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.8698>
- Agung, A. (2025). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal Berkaitan Adanya Legalisasi Terhadap Minuman Alkohol Khas Bali*. 3(9).
- Ansori, L. (2017). *Penegakan Hukum, and Hukum Progresif, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.'* 4(2), 148–63.
- Candra, F. A. (2021). *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia*. 1(1), 41–50.
- Fakultas Hukum. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Tanpa Izin Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat*. 1, 109–118.
- Gumogar, M. (2024). *Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101250 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum*.
- Issue, V., & Nolaj, J. C. (2025). *NoLaJ*. 4(1), 114–28.
- Kepolisian and Resor Buleleng. (2021). *Kertha Widya*. 9(1), 73–98.
- Kusumadewi, C. D. M. (n.d.). *Organisasi Masyarakat Sipil Dan Restorasi Sungai : Studi Pada Gerakan Memungut Sehelai Sampah Di Sungai Karang Mumus Di Kota Samarinda*. 14(1), 81–104.
- Muarmar, A. (2022). *Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan*. 1, 7–15.
- Okezone News. (2024). Toko Miras yang Dirusak Oknum Habib di Bekasi Ternyata

- Berizin. Retrieved June 17, 2026, from Okezone News website: https://news.okezone.com/read/2024/12/20/337/3097254/nbsp-toko-miras-yang-dirusak-oknum-habib-di-bekasi-ternyata-berizin?utm_source=chatgpt.com
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Samuels, R., & Automodernity, T. (2016). *Sosioglobal*'.
- Satpol PP Kota Bekasi. (2026). Operasi Yustisi Peredaran Minuman Beralkohol. Retrieved June 17, 2026, from Satpol PP Kota Bekasi website: https://satpolpp.bekasikota.go.id/content/news/operasi-yustisi-peredaran-minuman-beralkohol?utm_source=chatgpt.com
- Widiartana. (2017). *Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana*. 1–23.
- YouTube Lintas iNews Siang. (2025). *Warga Gerebek Toko Miras Ilegal di Bekasi!* Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=f9v4O8LvR20>